Kalsel Prioritaskan Penanganan Stunting

Sumber gambar:
https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2021/04/06/pemprov-kalsel-prioritaskan-program-penurunan-stunting-melalui-8-aksi-integrasi-konvergensi/

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan penanganan stunting dan gizi buruk sebagai salah satu prioritas pembangunan bidang kependudukan. BKKBN akan menggelar Rakerda Bangga Kencana 2021 dan pendataan keluarga se Kalsel.

Secara nasional angka stunting pada 2020 sekitar 27,6 persen dan diharapkan pada 2024 menurun menjadi 14 persen. Adapun faktor penyebab Stunting di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan ibu akan gizi dan pola asuh 1000 HPK, infeksi bayi secara berulang, terbatasnya layanan kesehatan dan sanitasi yang buruk.

Penanggulangan stunting menjadi perhatian khusus di setiap daerah terutama di Kalsel. Karena stunting dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terhadap produktifitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, sehingga pencegahan dan penanggulangan stunting menjadi sangat penting.

“Peran Pemerintah baik pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Masyarakat sangat penting dalam penanganan stunting,” kata Pj Sekda Kalsel, Roy Rizali Anwar saat membuka kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di Hotel Berbintang Banjarmasin, Selasa (6/4/2021).

Menurut Roy, berdasarkan hasil Riskesdas (2018) prevelensi stunting 33,08 persen mengalami penurunan jika dibandingkan hasil Riskesdas (2013) yaitu 44,3 persen atau turun 11 persen.

Rata-rata penurunan 2 persen per tahun. Lalu berdasarkan Studi Status Balita Gizi Indonesia (SSGBI) tahun 2019 turun menjadi 31,75 persen, Namun secara Nasional masih di atas angka rata-rata yaitu 27,67 persen. Persentase balita stunting Kalsel berdasarkan elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada tahun 2020 sebesar 12,2 persen di atas rata-rata nasional yaitu 11,6 persen.

Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024, terdiri dari 5 pilar yaitu, komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye Nasional dan perubahan perilaku. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program Pusat, Daerah dan Desa. Ketahanan pangan dan gizi serta pemantauan dan evaluasi.

Mengingat penurunan stunting yang dapat dilakukan oleh jajaran hanya 30 persen, sedangkan 70 persen lainnya ditentukan oleh sektor di luar Kesehatan seperti Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kemenag, BKKBN, dll.

Maka masalah stunting tidak dapat diselesaikan oleh jajaran Kesehatan, artinya harus dikerjakan oleh lintas sektoral terkait lainnya. Salah satunya dengan cara melalui 8 aksi integrasi konvergensi penurunan stunting di Kab/Kota, yaitu analisis situasi perencanaan dan penganggaran, rembuk stunting, Peraturan Bupati/Walikota tentang peran Desa, pembinan Kader Pembangunan Manusia (KPM), sistem manajemen data serta pengukuran dan publikasi stunting reviu kinerja tahunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muslim mengatakan tujuan kegiatan ini untuk melakukan evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting dan meningkatkan kualitas aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting.

“Selain itu untuk menyampaikan perkembangan jumlah kasus dan prevalensi stunting serta perbaikan cakupan intervensi. Menyampaikan hasil analisis situasi program penurunan stunting Kabupaten/Kota. Menyampaikan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten/Kota terintegrasi,” tuturnya.

Untuk diketahui, kegiatan diselenggarakan selama 3 hari dengan jumlah 43 peserta yaitu BKKBN, Bappeda, Biro Kesra, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, DP3A, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sumber berita:

1. https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2021/04/06/pemprov-kalsel-prioritaskan-program-penurunan-stunting-melalui-8-aksi-integrasi-konvergensi/, 6 April 2021.
2. https://mediaindonesia.com/nusantara/387196/kalsel-prioritaskan-penanganan-stunting, 26 Feb 2021.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penuruan Stunting
   a) Pasal 2

      Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

      Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

      a. menurunkan prevalensi Sfimting;

      b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupanberkeluarga;

      c. menjamin pemenuhan asupan gizi;

      d. memperbaiki pola asuh;

      e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

      f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

   b) Pasal 27

      Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.